



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG

JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan asas umum pemerintahan yang baik serta meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit, perlu adanya jasa pelayanan yang berbasis kinerja sebagai bentuk motivasi dan penghargaan kepada pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bagi pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme, yang diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.

3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat, yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju dan Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada pimpinan BLUD, kelompok tenaga medis, kelompok tenaga keperawatan, dan kelompok tenaga administrasi.
6. Pimpinan BLUD adalah Direktur dan pejabat teknis yang menjalankan pengelolaan keuangan dan administrasi lainnya.
7. Kelompok Tenaga Medis adalah kelompok tenaga yang terdiri dari dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis konsultan, dokter gigi spesialis, dokter gigi, dan apoteker.
8. Kelompok Tenaga Keperawatan adalah kelompok tenaga yang terdiri dari perawat, bidan, radiografer, refraksionis, penata anastesi, ahli teknologi laboratorium medik, nutrisionis, fisioterapis, perekam medis, dan tenaga ahli kefarmasian.
9. Kelompok Tenaga Administrasi adalah kelompok tenaga yang terdiri dari tenaga Ahli Teknik Elektromedik (ATEM), petugas *Central Sterile Supply Department* (CSSD), petugas *laundry*, petugas gizi (bukan nutrisionis), petugas Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), petugas Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS), administrasi ruangan dan perkantoran, satuan pengamanan, petugas transporter, *cleaning service*, tukang kebun, petugas Teknologi Informasi (TI), sopir, petugas gas medis, dan petugas pemulasaran jenazah.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.

BAB II

ASAS, KEWAJIBAN, DAN HAK

Pasal 2

Jasa Pelayanan diberikan berdasarkan asas:

- a. proporsional, yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan RSUD;
- b. kesetaraan yang memperhatikan industri pelayanan sejenis;

- c. kepatutan yang melihat kemampuan RSUD dalam memberikan Jasa Pelayanan kepada pegawai; dan
- d. kewajaran yang berbasiskan kinerja.

Pasal 3

- (1) Pimpinan BLUD berkewajiban menyediakan alokasi biaya untuk Jasa Pelayanan pegawai RSUD yang dianggarkan melalui RBA.
- (2) Pegawai RSUD berkewajiban melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 4

Pimpinan BLUD dan pegawai RSUD berhak mendapatkan Jasa Pelayanan.

BAB III

SUMBER PEMBIAYAAN DAN PENERIMA

Pasal 5

- (1) Sumber pembiayaan Jasa Pelayanan adalah pendapatan yang diperoleh oleh RSUD selama 1 (satu) bulan dengan proporsi 40% (empat puluh persen).
- (2) Sisa pendapatan sebesar 60% (enam puluh persen) menjadi biaya operasional RSUD yang diperhitungkan ke dalam RBA.

Pasal 6

Penerima Jasa Pelayanan adalah:

- a. Pimpinan BLUD;
- b. Kelompok Tenaga Medis;
- c. Kelompok Tenaga Keperawatan; dan
- d. Kelompok Tenaga Administrasi.

BAB IV

PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN

Pasal 7

Proporsi perhitungan dan pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Besaran Jasa Pelayanan yang diberikan kepada penerima ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.
- (2) Pembagian Jasa Pelayanan kepada penerima diberikan secara periodik dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran sesuai dengan RBA.

Pasal 9

- (1) Jasa Pelayanan yang tidak dibayarkan pada tahun anggaran berjalan ditetapkan sebagai beban utang dan harus dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Beban utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 1 April 2021

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 1 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
DI RSUD KABUPATEN LOMBOK BARAT

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Jasa Pelayanan merupakan imbal jasa yang manfaatnya diterima pegawai berupa komponen untuk penghargaan atas pekerjaan dan penghargaan atas kinerja di samping untuk perlindungan keamanan pegawai dalam bekerja maupun penghargaan atas masa kerja pegawai.

Jasa Pelayanan meliputi 3 komponen, yakni: pembiayaan untuk pekerjaan (*pay for position*), pembiayaan untuk kinerja (*pay for performance*), dan pembiayaan untuk perorangan/individu (*pay for people*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit berhak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Jasa Pelayanan RSUD ditetapkan dengan Peraturan Bupati, yang secara terperinci pengaturan pengelolaan komponen *pay for performance* berupa jasa dari pelayanan diatur dengan Keputusan Direktur RSUD.

Sistem pembagian Jasa Pelayanan semula *Fee For Service (FFS)* menjadi *Prospective Payment System (PPS)* yang bersifat paket (*package*). Sistem yang digunakan adalah mengikuti sistem yang dapat mengakomodir pada pembagian Jasa Pelayanan *Prospective Payment System (PPS)* dengan perhitungan proporsi Jasa Pelayanan umum yang dikonversikan ke dalam jasa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan yang lebih terperinci, menjabarkan Peraturan Bupati tentang sistem Jasa Pelayanan RSUD Kabupaten Lombok Barat.

2. Tujuan

Penyusunan dan penetapan pedoman pembagian Jasa Pelayanan dengan sistem Jasa Pelayanan ini bertujuan untuk mendukung upaya RSUD meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan kinerja karyawan.

II. Pembagian Jasa Pelayanan Dalam Sistem Jasa Pelayanan

A. Komponen Jasa Pelayanan dalam Tarif RSUD

Komponen jasa yang tercantum dalam tarif RSUD terdiri dari Jasa Pelayanan dan jasa sarana/prasarana.

Proporsi Jasa Pelayanan dan jasa sarana/prasarana dalam tarif Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA DAN PRASARANA
1.	Pemeriksaan Dokter	70%	30%
2.	Laboratorium dan BDRS	32%	68%
3.	Radiologi	40%	60%
4.	Tindakan Operasi	70%	30%
5.	Tindakan Perawat (TMNO)	70%	30%
6.	Tindakan Dokter	70%	30%
7.	Visite	100%	0%
8.	Rawat Inap	0%	100%
9.	Farmasi	5% (dari omzet)	95%
10.	Ambulance	40%	60%
11.	Sewa Alat	0	100%
12.	Pemakaian Oksigen	0%	100%
13.	Linen	30%	70%
14.	Sewa Ruangan	0%	100%
15.	Pemulasaran jenazah	32%	68%
16.	Pelayanan sterilisasi alat	30%	70%
17.	USG	32%	68%
18.	Pemeriksaan elektromedik	70%	30%

B. Penerima Jasa Pelayanan:

1. Pimpinan BLUD;
2. Kelompok Tenaga Medis;
3. Kelompok Tenaga Keperawatan; dan
4. Kelompok Tenaga Administrasi.

C. Sistem Pembagian Jasa Pelayanan

Jasa Pelayanan terdiri dari jasa langsung dan jasa tidak langsung. Jasa langsung diberikan kepada penghasil Jasa Pelayanan baik Kelompok Tenaga Medis, Kelompok Tenaga Keperawatan, dan Kelompok Tenaga Administrasi, sedangkan jasa tidak langsung diberikan kepada pos Jasa Pelayanan dan Pimpinan BLUD sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam sistem Jasa Pelayanan ini.

Sistem pembagian jasa dengan mengacu pada sistem Jasa Pelayanan dengan metode proporsi. Berikut tahapan dalam pembagian Jasa Pelayanan:

1. Tahap Pertama

Menghitung proporsi Jasa Pelayanan dari nilai klaim:

- a. proporsi Jasa Pelayanan diambil dari nilai klaim yang diajukan RSUD dan disetujui berdasarkan berita acara klaim untuk setiap berkas klaim;

- b. besaran proporsi Jasa Pelayanan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan JKN dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit; dan
- c. proporsi Jasa Pelayanan adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai pendapatan pelayanan RSUD, berikut ilustrasi menghitung proporsi Jasa Pelayanan, sebagai berikut:

Jenis layanan rawat jalan:

Total tagihan berdasarkan tarif RS = 205.000 hasil *coding* dan *grouping* dengan INA CBG's Rp220.400,00

Sehingga jasa pelayanan untuk berkas klaim ini adalah: $40\% \times \text{Rp}220.400,00 = \text{Rp}88.160,00$

2. Tahap Kedua

Melakukan konversi menggunakan mediator bobot atau presentase kontribusi atau *Relative Value Unit (RVU)*:

- a. berasal dari kata "*Converl*" yang artinya "mengubah";
- b. secara umum mengubah atau mengkonversi nilai dari suatu sistem satuan tertentu ke sistem satuan yang lain
- c. dalam konteks khusus jasa pelayanan merubah tarif sistem paket/*Prospective Payment System (PPS)* menjadi tarif sistem per jenis layanan (*Fee For Service*) menggunakan mediator: Bobot atau Persentase atau *Relative Value Unit (RVU)*.

Di bawah ini ilustrasi perhitungan tahap kedua (KONVERSI), adalah sebagai berikut:

<p>Pada Layanan Rawat Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Dokter <ul style="list-style-type: none"> • Biaya Sarana : Rp12.000,00 • Jasa Pelayanan: <u>Rp28.000,00</u> • Tarif Rp40.000,00 2. Pemeriksaan Darah Rutin <ul style="list-style-type: none"> • Biaya Sarana : Rp24.500,00 • Jasa Pelayanan: <u>Rp10.500,00</u> • Tarif Rp35.000,00 3. Pemeriksaan Rontgen Thorax <ul style="list-style-type: none"> • Biaya Sarana : Rp54.400,00 • Jasa Pelayanan: <u>Rp25.600,00</u> • Tarif Rp80.000,00 3. Obat dan BHP <ul style="list-style-type: none"> • Biaya Sarana : Rp47.500,00 • Jasa Pelayanan: <u>Rp 2.500,00</u> • Tarif Rp50.000,00 	<p>Sehingga Total Tagihan pasien adalah sebesar: $\text{Rp}40.000,00 + \text{Rp}35.000,00 + \text{Rp}80.000,00 + \text{Rp}50.000,00 = \underline{\text{Rp}205.000,00}$</p> <p>Komponen-komponen khusus JASA PELAYANAN tersebut dipisahkan dan dijumlahkan sehingga menjadi sbb:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Jasa Pelayanan Px. Dokter</td> <td style="text-align: right;">Rp28.000,00</td> </tr> <tr> <td>2. Jasa Pelayanan Px. Darah Rutin</td> <td style="text-align: right;">Rp10.500,00</td> </tr> <tr> <td>3. Jasa Pelayanan Px. Rontgen Th</td> <td style="text-align: right;">Rp25.600,00</td> </tr> <tr> <td>4. Jasa Pelayanan Obat dan BHP</td> <td style="text-align: right;"><u>Rp 2.500,00</u></td> </tr> <tr> <td>TOTAL JASA PELAYANAN</td> <td style="text-align: right;">Rp66.600,00</td> </tr> </table> <p>Langkah Berikutnya: Menghitung <i>Relative Value Unit (RVU)</i> atau Persentase Kontribusi dari ke-4 Komponen JASA PELAYANAN pada Tagihan di atas</p>	1. Jasa Pelayanan Px. Dokter	Rp28.000,00	2. Jasa Pelayanan Px. Darah Rutin	Rp10.500,00	3. Jasa Pelayanan Px. Rontgen Th	Rp25.600,00	4. Jasa Pelayanan Obat dan BHP	<u>Rp 2.500,00</u>	TOTAL JASA PELAYANAN	Rp66.600,00
1. Jasa Pelayanan Px. Dokter	Rp28.000,00										
2. Jasa Pelayanan Px. Darah Rutin	Rp10.500,00										
3. Jasa Pelayanan Px. Rontgen Th	Rp25.600,00										
4. Jasa Pelayanan Obat dan BHP	<u>Rp 2.500,00</u>										
TOTAL JASA PELAYANAN	Rp66.600,00										
<p>PERHITUNGAN RVU Pada Tahap KEDUA</p> <p>Perhitungan RVU untuk tiap komponen JASA PELAYANAN tersebut adalah:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Jasa Pelayanan Px. Dokter</td> <td style="text-align: right;">: $(\text{Rp}28.000,00 / \text{Rp}66.600,00) \times 100 = 42,04\%$</td> </tr> <tr> <td>2. Jasa Pelayanan Px. Darah Rutin</td> <td style="text-align: right;">: $(\text{Rp}10.500,00 / \text{Rp}66.600,00) \times 100 = 15,77\%$</td> </tr> <tr> <td>3. Jasa Pelayanan Px. Rontgen Th</td> <td style="text-align: right;">: $(\text{Rp}25.600,00 / \text{Rp}66.600,00) \times 100 = 38,44\%$</td> </tr> <tr> <td>4. Jasa Pelayanan Obat dan BHP</td> <td style="text-align: right;">: $(\text{Rp } 2.500,00 / \text{Rp}66.600,00) \times 100 = 3,75\%$</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RVU</td> <td style="text-align: right;">= 100,00%</td> </tr> </table>		1. Jasa Pelayanan Px. Dokter	: $(\text{Rp}28.000,00 / \text{Rp}66.600,00) \times 100 = 42,04\%$	2. Jasa Pelayanan Px. Darah Rutin	: $(\text{Rp}10.500,00 / \text{Rp}66.600,00) \times 100 = 15,77\%$	3. Jasa Pelayanan Px. Rontgen Th	: $(\text{Rp}25.600,00 / \text{Rp}66.600,00) \times 100 = 38,44\%$	4. Jasa Pelayanan Obat dan BHP	: $(\text{Rp } 2.500,00 / \text{Rp}66.600,00) \times 100 = 3,75\%$	TOTAL RVU	= 100,00%
1. Jasa Pelayanan Px. Dokter	: $(\text{Rp}28.000,00 / \text{Rp}66.600,00) \times 100 = 42,04\%$										
2. Jasa Pelayanan Px. Darah Rutin	: $(\text{Rp}10.500,00 / \text{Rp}66.600,00) \times 100 = 15,77\%$										
3. Jasa Pelayanan Px. Rontgen Th	: $(\text{Rp}25.600,00 / \text{Rp}66.600,00) \times 100 = 38,44\%$										
4. Jasa Pelayanan Obat dan BHP	: $(\text{Rp } 2.500,00 / \text{Rp}66.600,00) \times 100 = 3,75\%$										
TOTAL RVU	= 100,00%										
<p style="font-size: 2em;">↓</p>											
<p>Hasil <i>Coding</i> dan <i>Grouping</i> untuk <i>input</i> diagnosa dan prosedur (jika ada) terhadap pasien ini menghasilkan:</p>											

- Kode CBGs: Q-5-44-0
- Deskripsi : Penyakit Kronis Kecil Lain-Lain
- Tarif : Rp 220.400,00

Besar Proporsi Jasa Pelayanan dari Klaim adalah: $40 \% \times \text{Rp}220.400,00 = \text{Rp}88.160,00$

LANGKAH SELANJUTNYA.....

Melakukan penghitungan NOMINAL RUPIAH masing-masing komponen JASA PELAYANAN berdasarkan:

- a. RVU atau Bobot masing-masing komponen JASA PELAYANAN (dalam prosentase); dan
- b. Proporsi JASA PELAYANAN dari nilai KLAIM yang disetujui (dalam satuan Rupiah).

Perhitungan NOMINAL RUPIAH untuk tiap komponen JASA PELAYANAN tersebut adalah:

1. Jasa Pelayanan Px. Dokter	: 42,04 %	x Rp88.160,00	= Rp37.062,00
2. Jasa Pelayanan Px. Darah Rutin	: 15,77 %	x Rp88.160,00	= Rp13.903,00
3. Jasa Pelayanan Px. Rontgen Th	: 38,44 %	x Rp88.160,00	= Rp33.889,00
4. Jasa Pelayanan Obat dan BHP	: 3,75 %	x Rp88.160,00	= Rp 3.306,00


TOTAL PORSI JASPEL DARI KLAIM = Rp88.160,00

Setelah kita mendapatkan nominal rupiah untuk masing-masing komponen => TAHAP KEDUA SELESAI


Selanjutnya akan masuk pada TAHAP KETIGA (TAHAP DISTRIBUSI)

3. Tahap Ketiga


Distribusi ke kelompok penerima jasa pelayanan




Distribusi Jasa Pelayanan untuk Pelayanan Non Bedah
(Pemeriksaan Dokter/Visite)




Distribusi Jasa Pelayanan untuk Pelayanan Bedah




Distribusi Jasa Pelayanan bedah dengan general anastesi



Distribusi Jasa Pelayanan bedah dengan anastesi lokal



Distribusi Jasa Pelayanan bedah dengan general anastesi disertai dokter pendamping



Keterangan:

Proporsi Pimpinan BLUD RSUD Patut Patuh Patju sebesar 12% karena:

a. Struktur RSUD Patut Patuh Patju Tipe C dengan jumlah:

- 1 (satu) orang Direktur
- 1 (satu) orang Kepala Bagian Tata Usaha
- 3 (tiga) orang Kepala Bidang
- 3 (tiga) orang Kepala Subbagian
- 6 (enam) orang Kepala Seksi

Proporsi Pimpinan BLUD RSUD Awet Muda Narmada sebesar 12% karena:

b. Struktur RSUD Awet Muda Narmada Tipe D dengan jumlah:

- 1 (satu) orang Direktur
- 1 (satu) orang Kepala Tata Usaha
- 2 (dua) orang Kepala Seksi

III. Ketentuan dan Perhitungan

A. Distribusi Jasa Pelayanan langsung Kelompok Tenaga Medis, Kelompok Tenaga Keperawatan, dan Kelompok Tenaga Administrasi.

Distribusi jasa langsung diberikan kepada Kelompok Tenaga Medis.

Sedangkan distribusi jasa langsung kepada Kelompok Tenaga Keperawatan dan Kelompok Tenaga Administrasi dengan menggunakan *score* dari *index*. Sebelum jasa tersebut dilakukan distribusi maka dilakukan retensi terlebih dahulu khusus untuk Jasa Pelayanan langsung bagi Kelompok Tenaga Keperawatan.

Pengertian retensi disini adalah memberikan secara langsung penghasilan masing-masing ruangan sebelum dikumpulkan dalam satu wadah besar Jasa Pelayanan langsung Kelompok Tenaga Keperawatan. Besaran retensi dipersentasikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pendapatan masing-masing ruangan.

B. Distribusi Jasa Pelayanan tidak langsung ke Pimpinan BLUD dan pos Jasa Pelayanan.

Distribusi jasa tidak langsung untuk Pimpinan BLUD dilakukan dengan proporsi antara Direktur dengan Kepala Bidang dan Kepala Subbagian/ Kepala Seksi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jasa Pelayanan Pimpinan BLUD sebesar 12% (dua belas persen), dipisahkan menjadi 2 (dua) kelompok yakni kelompok direksi (Direktur dan Kepala Tata Usaha/Kepala Bidang) sebesar 10% (sepuluh persen) dan kelompok pendukung direksi (Kepala Subbagian dan Kepala Seksi) sebesar 2% (dua persen);
2. distribusi Jasa Pelayanan kelompok direksi dengan proporsi 4 (empat) bagian untuk Direktur dan 1 (satu) bagian untuk Kepala Tata Usaha/Kepala Bidang;
3. distribusi Jasa Pelayanan untuk kelompok pendukung direksi (Kepala Subbagian dan Kepala Seksi) dengan menggunakan *score* dari total *index* masing-masing individu dibagi total *index* RSUD dikali 100% (seratus persen);
4. distribusi jasa tidak langsung pos Jasa Pelayanan dan kompensasi kelompok perawat dilakukan dengan menggunakan *score* dari total *index* masing-masing individu dibagi total *index* RSUD dikali 100% (seratus persen).

C. *Indexing*

Indexing adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran *score* individu karyawan sesuai dengan beban kerjanya, *Indexing* berdasarkan:

1. *Basic index* atau *index* dasar untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi seluruh karyawan yang standarnya dari gaji pokok karyawan yang bersangkutan dengan ketentuan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) gaji pokok sama dengan 1 (satu) nilai *index*. Disesuaikan dengan gaji pokok ASN 0 tahun.
2. *Index Masa Kerja*
Masa kerja dimaksud adalah masa kerja pegawai ASN maupun Non ASN, yang diperhitungkan sejak tanggal mulai tugas di RSUD, dengan ketentuan sebagai berikut:

NO.	LAMA KERJA (TAHUN)	INDEX
1.	0-2	1
2.	>2-5	2
3.	>5-9	3
4.	>9-14	4
5.	>14-20	5
6.	>20-27	6

3. Kompetensi/*capacity index* adalah untuk memberikan penghargaan nilai kompetensi/*capacity* berdasarkan pendidikan karyawan atau keterampilan yang bersertifikat yang disesuaikan dengan tempat kerjanya dengan ketentuan sebagai berikut:

NO.	PENDIDIKAN	INDEX	
		KESEHATAN	NON KESEHATAN
1.	SD,SMP		1,5
2.	SMU		2,5
3.	D1	3,5	2,5
4.	D3	3,5	2,5
5.	S1/D4	4	3,5
6.	APOTEKER, NS	4,5	
7.	dr./ drg.	5	
8.	S2	5	3,5
9.	SPEKIALIS	7	

Catatan:

- Tingkat pendidikan dimaksud adalah pendidikan terakhir yang linier dengan tempat kerjanya.
- Setiap mengikuti pelatihan linier bersertifikat mendapatkan tambahan:
 1. Aaaa
 2. Sss

4. *Risk Index* adalah nilai untuk resiko yang diterima karyawan akibat pekerjaannya. Nilai resiko terbagi menjadi 4 *grade* yaitu:

NO.	GRADE RISIKO	INDEX
1.	Risiko <i>Grade I</i> a. Administrasi Perkantoran b. Kasir c. Satuan Pengamanan (Satpam)	1
2.	Risiko <i>Grade II</i> a. Rawat Jalan/Poliklinik b. Loker, <i>Admission, Customer Service</i> c. Gizi d. IPSRS (mengelola sarana non medis) e. Laboratorium non Jaga f. PPATRS g. RM non Jaga h. CSSD i. Ambulance (sopir) j. Farmasi (Perbekalan, Rawat Jalan, Rawat Inap, IBS) k. Admin Jaga IGD l. Kasir Jaga IGD m. IT	2
3.	Risiko <i>Grade III</i> a. Farmasi IBS & IGD b. RM Jaga c. IPSRS (mengelola sarana medis)	3

NO.	GRADE RISIKO	INDEX
4.	<p>Risiko <i>Grade IV</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laboratorium b. BDRS c. Laundry d. Radiologi non jaga e. IPAL 	4
5.	<p>Risiko <i>Grade V</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. IGD b. Pemulasaran Jenazah c. Rawat Inap d. Klinik VCT e. VK f. VK IIDB g. ICU h. IBS i. <i>Recovery Room</i> j. Klinik TB DOTS k. NICU l. Radiologi m. Isolasi 	6

5. *Emergency index* adalah nilai untuk tenaga atau karyawan yang bekerja pada daerah *emergency* yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu. Tingkatan emergensi sangat tergantung kepada jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan.

NO.	TINGKAT <i>EMERGENCY</i>	INDEX
1.	<p>Tingkat <i>Emergency</i> Rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Administrasi perkantoran b. RM non jaga 	1
2.	<p>Tingkat <i>Emergency</i> Sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Admin jaga IGD b. Poliklinik c. Ambulance (Sopir) d. Farmasi (Perbekalan, rawat jalan, rawat inap dan IBS) e. Gizi f. IPAL g. Laundry h. Rekam medis jaga i. Satpam j. Kasir jaga IGD k. Klinik Paru/TB DOT l. Laboratorium non jaga m. Radiologi non jaga n. Satpam 	2

NO.	TINGKAT <i>EMERGENCY</i>	INDEX
3.	Tingkat <i>Emergency</i> Tinggi a. Rawat Inap (Irna 1, irna 2, irna 3, irna anak,irna paru) b. <i>Recovery Room</i> o. IT p. IPSRS jaga c. Laboratorium jaga d. BDRS e. Radiologi <i>shift</i> f. Farmasi IGD g. IIDB h. PPATRS i. CSSD j. Isolasi	4
4.	Tingkat <i>Emergency</i> Sangat Tinggi a. ICU b. NICU c. IGD d. Pemulasaran Jenazah e. VK IGD f. VK IIDB	6
5.	Tingkat <i>Emergency</i> Khusus Bedah Sentral	12

6. *Position index* adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang karyawan yang bersangkutan. Dengan ketentuan kelompok jabatan sebagai berikut:

NO.	KELOMPOK JABATAN	INDEX
1.	Tidak memiliki jabatan	1
2.	Koordinator, bendahara pembantu, Anggota Tim/komite/panitia	2
3.	Ketua panitia/tim, Kepala Ruangan, ketua sub komite, team pengendali jkn, Bendahara, sekretaris	3
4.	Kepala Instalasi, Kepala Seksi/Kasubag, IPCN/Case Manager/Penjamin mutu, Ketua Komite (fungsional)	4
5.	Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua SPI, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Ketua Komite Kesehatan lainnya.	6
6.	Direktur	8

7. *Performance index* adalah untuk mengukur hasil/pencapaian kerja dari karyawan. Kinerja dikaitkan dengan sistem akuntabilitas kinerja (sistem manajemen kinerja/PMS).

Performance Index dimaksud diatas yakni penilaian Indeks Kinerja Individu (IKI) dinilai dengan format penilaian profesi masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

NO.	INDEKS KINERJA INDIVIDU (IKI)	NILAI	RATING
1.	Indeks Kinerja Individu (IKI) KURANG	0	
2.	Indeks Kinerja Individu (IKI) SEDANG	1	
3.	Indeks Kinerja Individu (IKI) CUKUP	2	2
4.	Indeks Kinerja Individu (IKI) BAIK	3	
5.	Indeks Kinerja Individu (IKI) BAIK SEKALI	4	

8. *Performance index* untuk Ruanagan (IKU/Indikator Kinerja Unit) Dengan dasar pemberian nilai menggunakan penilaian tingkat beban kerja sesuai tugas dan fungsi masing masing.

NO.	INDEKS KINERJA UNIT (IKU)	INDEX
1.	Indeks Kinerja UNIT (IKU) KURANG a. Staf <anajemen b. IPSRS c. Laundry d. CSSD	2
2.	Indeks Kinerja UNIT (IKU) SEDANG a. Loker, <i>Admission, Customer Service</i> b. Satuan Pengamanan (Satpam)	2,5
3.	Indeks Kinerja UNIT (IKU) CUKUP a. Manajemen b. Klinik THT, Gigi, Saraf, Orthopedi, Jiwa, Kulit dan Kelamin, dan Penyakit dalam 2 c. Farmasi (perbekalan, Irna, IBS, Rawat Jalan) d. BDRS e. Radiologi f. Irna (1,2,Anak, Paru) g. IIDB Lainnya h. Gizi i. PPATRS j. RM k. Sopir l. IT	3
4.	Indeks Kinerja UNIT (IKU) Tinggi a. IGD b. Pemulasaran Jenazah c. Klinik Mata, Penyakit Dalam, Anak, Bedah, kandungan d. Laboratorium e. ICU	4

NO.	INDEKS KINERJA UNIT (IKU)	INDEX
	f. NICU g. IIDB, VK h. Irna 3 i. <i>Recovery Room</i> j. Farmasi IGD	
5.	Indeks Kinerja UNIT (IKU) TINGGI SEKALI IBS : 5	5

D. RATING

Setelah dilakukan *indexing* maka dilakukan *Rating* yaitu:

1. *Index* masa kerja = Rate 3
2. Kualifikasi *Index* = Rate 3
3. *Risk Index* = Rate 3
4. *Emergency Index* = Rate 3
5. *Position Index* = Rate 4
6. *Performance Index (IKI)* = Rate 2
7. *Performance Index (IKU)* = Rate 2

E. *Score* adalah nilai individu yang merupakan pengkalian dari *index* terhadap *rating* atau bobot (*rating*)

F. Total *score* individu adalah penjumlahan dari *score basic*, kualifikasi/*Capacity*, *Risk*, *Emergency*, *Position*, dan *Performance index*;

G. Total *score* RS = total *score* individu seluruh karyawan dijumlahkan menjadi Total *Score* RS.

Format *Indexing*

NO.	OBJEK	INDEX	RATING	SCORE
1.	<i>Basic Index</i> - Setiap gaji pokok ASN dan non PNS Rp500.000,00 bernilai 1 <i>index</i> - Tenaga Non ASN disesuaikan dengan gaji Pokok ASN 0 Tahun		1	
2.	<i>Index Masa Kerja</i>		3	
3.	<i>Kualifikasi/Capacity Index</i>		3	
4.	<i>Risk Index</i> a. <i>Grade I</i> b. <i>Grade II</i> c. <i>Grade III</i> d. <i>Grade IV</i> e. <i>Grade V</i>	1 2 3 4 6	3	
5.	<i>Emergency Index</i> a. <i>Grade I</i> b. <i>Grade II</i>	1 2	3	

NO.	OBJEK	INDEX	RATING	SCORE
	c. <i>Grade III</i> d. <i>Grade IV</i> e. <i>Grade V</i>	4 6 12		
6.	<i>Position Index</i> a. Tidak memiliki jabatan b. Koordinator, bendahara pembantu, Anggota Tim/komite/panitia c. Ketua panitia/tim, Kepala Ruangan, ketua sub komite, team pengendali jkn, Bendahara, sekretaris d. Kepala Instalasi, Kepala Seksi/ Kasubag, IPCN/Case Manager/ Penjamin mutu, Ketua Komite (fungsional) e. Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua SPI, Kepala Bidang, Ketua Komite Kesehatan lainnya f. Direktur	1 2 3 4 6 8	4	
7.	<i>Performance index (IKI)</i> Indeks Kinerja Individu (IKI) KURANG Indeks Kinerja Individu (IKI) SEDANG Indeks Kinerja Individu (IKI) CUKUP Indeks Kinerja Individu (IKI) BAIK Indeks Kinerja Individu (IKI) BAIK SEKALI	0 1 2 3 4	2	
8.	<i>Performance index (IKU)</i> Indeks Kinerja Unit (IKU) KURANG Indeks Kinerja Unit (IKU) SEDANG Indeks Kinerja Unit (IKU) CUKUP Indeks Kinerja Unit (IKU) BAIK Indeks Kinerja Unit (IKU) BAIK SEKALI	2 2,5 3 4 5	2	
<i>TOTAL SCORE INDIVIDU</i>				

IV. Alur Penyiapan Data Jasa Pelayanan

Data yang diperlukan untuk melakukan pembagian Jasa Pelayanan dengan sistem Jasa Pelayanan adalah data hasil kegiatan pelayanan di unit pelayanan dan penunjang medik, serta data pendukung adalah data dari kepegawaian.

A. Alur Penyiapan Data Pelayanan

Data pelayanan pada unit pelayanan, maka data dikirimkan ke bidang pelayanan untuk dilakukan validasi data, yang meliputi: kebenaran data, kelengkapan tindakan pelayanan dari masing masing unit, dan data tersebut dipastikan dilakukan *input* pada sistem Jasa Pelayanan.

B. Alur Penyiapan Data Penunjang

Data pada unit penunjang medik, maka data dikirimkan ke bidang penunjang untuk dilakukan validasi data, yang meliputi: kebenaran data, kelengkapan tindakan pelayanan dari masing masing unit, dan data tersebut dipastikan dilakukan *input* pada sistem Jasa Pelayanan.


C. Alur Penyiapan Data Kepegawaian

Data kepegawaian, yang meliputi: gaji, lama kerja, pendidikan dan cuti agar dilakukan verifikasi data setiap bulan dan dipastikan dilakukan validasi data pada sistem Jasa Pelayanan.

V. Penutup

Untuk melaksanakan pedoman ini diperlukan adanya kesiapan data pelayanan oleh masing masing unit kerja dan dilakukan validasi oleh Tata Usaha/Bidang terkait dan data kepegawaian terbaru. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan data yang dimasukkan ke dalam sistem Jasa Pelayanan dimaksud.

BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID